

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Disusun oleh :

AGUS VICTOR SANJAYA HUTABARAT

NPM : 06 05 09497
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA



Dosen Pembimbing,

ST. Harum Pudjiarto, SH.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PnulisanHukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari :Jumat


Tanggal :22 Juni 2012

Tempat :Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl.Mrican Baru No.28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr.Aloysius Wisnubroto, SH.,M.Hum.


Tanda Tangan



Sekretaris : Ch.Medi Suharyono, SH.,M.Hum.



Anggota : ST. Harum Pudjiarto, SH.,M.Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Penulis

(Agus Victor Sanjaya Hutabarat)

Motto

“Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan” (*Al-Masâfîh* 1 ayat 5)

“Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau untuk berusaha buat sukses selama ada niat dan kemauan yang kuat dari dalam dirinya sendiri” (*Agus Huta Barat*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku.
- Bapak dan Mamaku tercinta, DRs. Tigor. S Hutabarat dan Tiarma Sitompul yang karena cinta dan kasih sayangnya selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat serta dorongan untuk meraih cita-citaku.
- Abang-abangku serta kakakku yang selalu memberi semangat buat perkuliahanaku.
- Buat keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepadaku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena karunia-Nya maka penulis mampu dan dapat berpikir dengan baik, sehingga dapat mewujudkan karya penulisan yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul : “ **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika** ” dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang tulus ikhlas membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto.,SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitiannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, petugas perpustakaan dan karyawan kampus yang telah

membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun pelayanan fasilitas kampus baik secara langsung atau tidak langsung.

4. Bapak Wijanarto, SH selaku Direktur Narkotika POLDA DIY atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Ibu Yenny Pangaribuan.SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dengan kemurahan hati dan keikhlasan atas penjelasan-penjelasannya sehingga Penulisan Hukum / skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Mamaku yang dengan setia dan cinta telah memberikan doa, dan dukungan moral maupun materi dari awal hingga selesaiya Penulisan Hukum/Skripsi ini. Aku bersyukur menjadi putramu, yang tidak pernah lelah membesarkan aku, aku ingin membuat Bapak dan Mama bangga melihat aku suatu saat nanti.
7. Abang Ronald Hutabarat.,S.E.,M.M dan Keluarga yang selalu membantu, mendukung dan mendorong saya sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dapat terselesaikan.
8. Kakak Astuty V Hutabarat.,S.H dan keluarga termakasih atas bantuan dan dukungannya sehingga membuatku menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skirpsi ini.
9. Buat abang Sintong Hutabarat terima kasih juga atas dukungan dan doanya.
10. Buat Keluarga besarku yang tidak dapat aku katakan satu persatu, terimakasih atas dukungan, cinta, dan perhatiannya dalam penulisan hukum / skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2005 dan 2006 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya terima kasih atas persahabatan, bantuan, dan, dukungannya.
12. Terima kasih kepada PERMABA (persaudaraan mahasiswa batak) UAJY yang tidak menghilangkan rasa persaudaraan di lingkungan batak dan lainnya.
13. Buat teman District 15 yaitu Ricky P, Ester Hoseana, Aldisa R, Arye H, Basri N, Mars H, Brother, Mba Adhe, Machete, Tigor, Aris T, Mochi, Momon terima kasih atas perhatian kalian semua.
14. Buat anak Klimpung FC Sintong, Ari, Yosep, Jack, Martinus, Thomas, Deny, Natael, Rudy, Crott, Lena, Ricky, Lisa, Gama, Vicky, Jampes, Dian, Gunawan dll.
15. Buat teman-teman yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu yang jelas terima kasih atas dedikasi kalian atas penulisan ini.
16. Akhir kata dalam penulisan Hukum / Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya melengkapi dan membangun agar Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi mereka yang membutuhkan.

Yogyakarta, 25 April 2012

Penulis,

(Agus Victor Sanjaya Hutabarat)

ABSTRACT

The study about the judge consideration in deciding the criminal adjudication concerning the narcotics injustice victim is aimed to find out and to examine the consideration which constitutes the judge in deciding the criminal adjudication concerning the narcotics injustice victim.

This study is an empirical law study, by conducting field research to obtain the primary data and examine the literature to obtain the secondary data. Since it is an empirical law study the analysis method used is the qualitative which is focus on the substantive using reasoning process, in drawing the conclusions using deductive method, on the base of major premise proposing in the form of law regulation and then the minor premise proposing that is the fact of the law, from both of them then conclusions were drawn.

The results of this research are: the re-arrangement of the dope addict and narcotics injustice victims placing have been clearly stated as in Chapter IX Section 54, Article 55 up to Section 59 Act Number 35 Year 2009 concerning narcotics. Further the stipulation in the Chapter IX is more detailed in Government Regulation Number 25 Year 2011 (RI State Documents Number 5211) which is regulated in Section 13 and 14. Based on Section 103 Number 35 Year 2009 and Section 13 article (2) Government Regulation Number 25 Year 2011 state that to conduct the social and medical rehabilitation can only being conducted based on: (a) the adjudication for the addict which is proven to be guilty doing narcotics injustice and (b) the adjudication for the narcotics addict which is not proven to be guilty and those who are still in the investigation or prosecution process. The next is Section 13 article (3) stated that the Narcotics addict which is in the justice process can be placed in either the medical or social rehabilitation institution. The stipulation of Section 13 article (4) gives the authority to the Investigator, Public Prosecutor, and The Judge to place the suspect and the accused during the justice process in the either the medical or social rehabilitation institution and in order to be compatible with the stipulation in Section 13 article (2), thus implementation of the investigator and public prosecutor authority is a recommendation and at once strengthen the Doctor Team recommendation for the placement of Adjudication concerning the placing in the medical or social rehabilitation institution and further being enclosed and become a part of case documents. The Act Number 35 Year 2009 and Government Regulation Number 25 Year 2011 has given a very central position to the judge, especially related with the placement in the medical and social rehabilitation institution since the investigation, prosecution up to the inspection in the court to be formed into a Stipulation form.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum	11

BAB II	PEMBAHASAN	13
	A. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	13
	1. Pengertian Narkotika.....	13
	2. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika.....	17
	3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	26
	B. Ruang Lingkup Putusan Hakim	38
	1. Jenis-Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika.....	38
	2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	54
	C. Penyajian Kasus dan Dasar Pertimbangan Hakim	66
	1. Penyajian Kasus	66
	2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika.....	75
BAB III	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN